



PUTUSAN
NOMOR 103/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI
2. Tempat lahir : Waha
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 7 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wakoko 1 Kelurahan Kecamatan

Pasarwajo Kabupaten Buton

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LA NUHI, S.H., M.H, dkk., para Advokat/ Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi

Halaman 1 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBHM) Baubau, berkedudukan di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No.3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Juli 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021, Nomor : 81/Pid.Sus/2021/PN Psw, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 April 2021, Nomor Register Perkara: 16/RP.9/Eku.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari sampai dengan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buton yang berwenang

Halaman 2 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Februari 2020 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI dikamar langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG

Halaman 3 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan April 2020 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, untuk kejadian pertama pada bulan April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan

Halaman 4 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian keempat pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis sampai mengeluarkan sperma dan kemudian selanjutnya untuk kejadian kelima pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2020 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG

Halaman 5 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian keempat pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak

Halaman 6 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Oktober 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 15 Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban DUKI CANG YANG untuk posisi nungging dan kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua jari tangannya kedalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya ke dalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dengan didorong secara berkali-kali sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Oktober 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 15 Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban DUKI CANG YANG untuk posisi nungging dan kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua jari tangannya kedalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dan selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dengan didorong secara berkali-kali sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan November 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk kejadian pertama pada bulan November 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 4 (empat) Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua

Halaman 8 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan yang sama yakni November 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Anak Korban DUKI CANG YANG masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7404-LT-280220190014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton pada tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445/338/VER/II/2021 yang ditandatangani oleh dr.LD Moh. Hidayatullah dokter pada RSUD Kabupaten Buton tanggal 13 Februari 2021 didapatkan hasil pemeriksaan, yaitu tidak tampak adanya kelainan pada daerah anus baik luka lecet maupun luka robek;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga kependidikan berdasarkan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 850 tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DAEISA, S.Pd, Tempat Tanggal Lahir : Waha/Wakatobi, 07 Februari 1979, NIP/No.Seri Karpeg : 19790207 200501 1 014/M.276996, Pendidikan : S1/AIV, Pangkat/Gol.Ruang Lama/TMT : Penata Muda Tk.I, III/b / 01-04-2010, Jabatan/angka kredit : Guru Madya Tk.I/Ak. 158,44, Masa Kerja Golongan : 07 tahun 09 bulan, Gaji Pokok : Rp 2.349.900, Unit Kerja: SMP N 1 Wolowa, Instansi Induk : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buton;

Perbuatan Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November 2020 bertempat di Kelurahan Kambulabulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari sampai dengan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buton yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Februari 2020 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI dikamar langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban

Halaman 10 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Februari 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan April 2020 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, untuk kejadian pertama pada bulan April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni April

Halaman 11 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian keempat pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis sampai mengeluarkan sperma dan kemudian selanjutnya untuk kejadian kelima pada bulan yang sama yakni April 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2020 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian keempat pada bulan yang sama yakni Juli 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung membuka celana anak korban

Halaman 13 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKI CANG YANG dan mengocok penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis

Halaman 14 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni Oktober 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 15 Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban DUKI CANG YANG untuk posisi nungging dan kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua jari tangannya kedalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dan selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dengan didorong secara berkali-kali sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan untuk kejadian ketiga pada bulan yang sama yakni Oktober 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 15 Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban DUKI CANG YANG untuk posisi nungging dan kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukan kedua jari tangannya kedalam lubang anus anak korban DUKI CANG

Halaman 15 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG dan selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus anak korban DUKI CANG YANG dengan didorong secara berkali-kali sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan November 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk kejadian pertama pada bulan November 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah Terdakwa berada dikamar, Terdakwa memutar video Porno sesama jenis dari handphonenya selama kurang lebih 4 (empat) Menit dan setelah selesai menonton Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai penis anak korban DUKI CANG YANG mengeluarkan sperma dan selanjutnya untuk kejadian kedua pada bulan yang sama yakni November 2020 dengan cara Terdakwa datang kerumah anak korban DUKI CANG YANG secara diam-diam dan masuk kedalam kamar anak korban DUKI CANG YANG pada saat anak korban DUKI CANG YANG sementara berada dikamar dan setelah dikamar Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana anak korban DUKI CANG YANG dan memegang penis anak korban DUKI CANG YANG dan langsung mengocoknya sambil celana anak korban DUKI CANG YANG dibuka oleh Terdakwa dan setelah penis anak korban DUKI CANG YANG berdiri selanjutnya Terdakwa langsung menghisap penis anak korban DUKI CANG YANG sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban DUKI CANG YANG masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7404-LT-280220190014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton pada tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445/338/VER/II/2021 yang ditandatangani oleh dr.LD Moh. Hidayatullah dokter pada RSUD Kabupaten Buton tanggal 13 Februari 2021 didapatkan hasil

Halaman 16 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, yaitu tidak tampak adanya kelainan pada daerah anus baik luka lecet maupun luka robek;

Perbuatan Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek yang berwarna coklat dan bergambar mobil berwarna merah
 - 1 (Satu) lembar celana trening yang berwarna hitam dengan lis berwarna merah

Dikembalikan kepada anak korban DUKI CANG YANG

- 1 (Satu) buah Hand Phone (HP) Samsung J7 Prime yang berwarna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021, dalam Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa DAIESA, S.Pd Bin LA JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik secara berlanjut
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAIESA, S.Pd Bin LA JAMALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju lengan pendek yang berwarna hitam dengan lis bergambar mobil berwarna merah
 - 1(satu) lembar celana trening yang berwarna hitam coklat dengan lis berwarna merahDikembalikan kepada anak korban
- 1(satu) buah Hand Phone (HP) Samsung J7 Prime yang berwarna hitam
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 81Akta.Pid.Sus/2021/PN.Psw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN. Psw ;
2. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
3. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W23.U7/571/HK.01/6/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar norma-norma di Masyarakat;
2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI telah benar-benar melakukan pencabulan terhadap Anak korban DUKI CANG YANG yang berdampak pada Anak korban dan keluarganya yang mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat dan terdakwa yang berlatar belakang seorang guru yang harusnya memberikan edukasi / pendidikan yang baik dengan menjadi contoh yang baik namun terdakwa melakukan hal sebaliknya dengan tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik kepada Anak korban DUKI CANG YANG sehingga dapat merusak moralitas Anak korban sebagai penerus bangsa dengan melanggar norma-norma di masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik terhadap Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;
3. Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya

Halaman 19 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen penjatuhan pidana semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menekan atau mengurangi kejahatan kesusilaan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAEISA, S.Pd BIN LA JAMALI selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek yang berwarna coklat dan bergambar mobil berwarna merah
 - 1 (Satu) lembar celana trening yang berwarna hitam dengan lis berwarna merah

Halaman 20 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak korban DUKI CANG YANG

- 1 (Satu) buah Hand Phone (HP) Samsung J7 Prime yang berwarna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya demi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan disertai doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan kontra memori banding seperti tersebut dibawah ini :

Bahwa setelah Terbanding membaca dan menelaah seluruh alasan/keberatan banding dari Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya a quo, ternyata bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari karena semua hal yang menjadi materi keberatan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya a quo telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sampai pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo;

Bahwa selanjutnya terhadap alasan/keberatan banding dari Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya a quo, yang menyatakan "Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat mengingat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu melanggar norma-norma dimasyarakat". pada prinsipnya tidak benar serta tidak beralasan dan karenanya tidak dapat mementahkan argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena perlu Pemohon Banding ketahui, bahwa dalam Penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dan Keyakinan hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan proporsional.

Bahwa menurut Pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan "*Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (Strafmaat) yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah bebas*", hal tersebut telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa*".olehnya itu dalam pertimbangannya Majelis Hukum berpendapat walaupun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana cabul, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama waktu tertentu yang dinilai dapat memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, baik dari pihak Terdakwa, pihak korban, maupun bagi masyarakat, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi berkenan untuk menolak alasan/keberatan banding dari Pemohon Banding tersebut;

Bahwa selanjutnya mengenai keberatan kedua Pemohon Banding/ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton yang menyatakan mengenai fakta persidangan yaitu Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya sebagaimana termuat dalam pertimbangannya **halaman 42 paragraf terakhir** "*bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi tanpa adanya paksaan terlihat dari perbuatan yang terjadi sebanyak 19 (Sembilan belas) kali di rumah Anak Korban tanpa sepengetahuan Orang Tua Anak Korban, yang mana apabila perbuatan tersebut memang dilakukan atas dasar paksaan karena menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan seharusnya anak korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Orang tuanya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Anak Korban, kondisi demikian menunjukkan factor terjadinya perbuatan cabul muncul dari sisi Terdakwa dan juga dari sisi Anak Korban, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan factor kesalahan diri Terdakwa selain itu juga memperhatikan factor lain dari sisi Anak Korban yang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;*

Bahwa sebagai upaya hakim dalam pencarian keadilan yang hakiki secara otoriter dijamin oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang menyebutkan "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*". Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan dan kearifan seorang hakim". Bahwa Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain melihat factor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal kondisi Terdakwa didalam Kehidupan Sosial di masyarakat, dimana berdasarkan pernyataan Kepala Lingkungan Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan juga lingkungan Tempat kerja Terdakwa yaitu pernyataan Kepala Sekolah tempat mengajar Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang baik dimasyarakat dan tempat kerjanya, olehnya itu menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan tersebut hanya memberikan gambaran mengenai perilaku Terdakwa didalam lingkungan social masyarakat, dan tidak menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa karena memang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya, akan tetapi sifatnya dapat membantu Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuhuan pidana kepada Terdakwa, karena pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah memberikan pembelajaran / edukasi bagi Terdakwa agar menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Bahwa apabila kita semua memaknai tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat Prof. Dr. H. Mulaid, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori tujuan pemidanaan, dimana *"Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)"*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim harus dipandang adil dan tepat. oleh karena tidak benar serta tidak beralasan hukum dalil Memori Banding Pemohon Banding, maka Terbanding hanya ingin menegaskan, bahwa Terbanding menolak secara tegas alasan/keberatan banding dari Pemohon Banding tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Terbanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, TERBANDING mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 81/Pid.Sus/2021/PN.Psw pada Tanggal 14 Juni 2021.
4. Membebankan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Pasarwajo Nomor 81/Pid.Sus/ 2021/PN.Psw tanggal 14 Juni 2021 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasehat Hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar penjatuhan berat ringannya hukuman (straafmat) telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 14 Juni 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses Pemeriksaan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas
- 1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Psw. yang dimintakan banding tersebut
- 2. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada **hari Rabu tanggal 14 Juli 2021**, oleh kami yang terdiri dari **RERUNG PATONGLOAN, SH., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULA PANGARIBUAN S.H.,H.H.**, dan **USMAN, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Juli 2021, Nomor 103/PID.SUS/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 16 Juli 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **I Wayan Puja Artawa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MULA PANGARIBUAN S.H.,H.H.,

RERUNG PATONGLOAN, SH., M.H.

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 hal. Put. No. 103/Pid.Sus/2021/PT KDI



I Wayan Puja Artawa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)